



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retibusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retibusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retibusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 2.558.696.116.178,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>(25.457.832.754,85)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 2.533.238.283.423,15

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp. 2.857.450.072.564,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>20.458.705.505,99</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 2.877.908.778.069,99

Surplus/(Defisit) (344.670.494.646,84)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	298.753.956.386,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>55.185.825.591,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	353.939.781.977,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>9.269.287.330,71</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	9.269.287.330,71

c. Pembiayaan Netto	Rp.	344.670.494.646,84
---------------------	-----	--------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun

Berkenan setelah perubahan	Rp.	0,00
----------------------------	-----	------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	690.260.962.728,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(108.096.556.156,85)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	582.164.406.571,15

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.849.276.018.776,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>26.930.751.196,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.876.206.769.972,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
sejumlah

1) Semula	Rp.	19.159.134.674,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>55.707.972.206,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	74.867.106.880,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	480.025.962.728,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(68.276.675.397,29)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	411.749.287.330,71

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	22.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(16.935.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5.065.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	13.200.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.744.168.090,27)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.455.831.909,73

d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp.	175.035.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(17.140.712.669,29)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	157.894.287.330,71

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	443.486.439.852,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(27.273.567.880,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	416.212.871.972,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.205.960.153.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(122.244.384.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.083.715.769.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp.	199.829.425.924,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>176.448.703.076,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	376.278.129.000,00

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	295.200.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.589.631.880,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.884.831.880,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>47.482.275.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	47.482.275.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	Rp.	0,00
f. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp.	18.863.934.674,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.636.065.326,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	24.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.384.214.609.491,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(136.542.411.761,86)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.247.672.197.729,14
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.473.235.463.073,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>157.001.117.267,85</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.630.236.580.340,85

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	703.837.351.362,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(110.462.502.303,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	593.374.849.059,00

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	23.160.874.825,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	24.160.874.825,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	307.922.942.986,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.613.838.709,02)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	306.309.104.276,98
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	16.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	256.007.788.818,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(28.073.169.249,84)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	227.934.619.568,16
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	73.142.750.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(7.250.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	65.892.750.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	17.142.901.500,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.142.901.500,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	14.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	174.699.149.030,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>19.706.262.426,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	194.405.411.456,00
b. Belanja Barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	774.293.435.545,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(58.181.798.437,96)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	716.111.637.107,04

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	524.242.878.498,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>195.476.653.279,81</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	719.719.531.777,81

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	298.753.956.386,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>55.185.825.591,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	353.939.781.977,55

b. Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>9.269.287.330,71</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	9.269.287.330,71

c. Pembiayaan Netto

1) Semula	Rp.	298.753.956.386,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>45.916.538.260,84</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	344.670.494.646,84

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	298.753.956.386,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>55.185.825.591,55</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	353.939.781.977,55

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah		Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.769.287.330,71</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.769.287.330,71
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		Rp. 0,00
(4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c :		
1) Semula	Rp.	298.753.956.386,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>45.916.538.260,84</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	344.670.494.646,84

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pem,biayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

Pjs. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SURIANSYAH

LEMBAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020
....